

# **KEPUTUSAN MUSYAWARAH NASIONAL VII TAHUN 2001**

## **GARIS-GARIS BESAR KEBIJAKSANAAN ORGANISASI TAHUN 2001 – 2006**

Musyawarah Nasional VII tahun 2001 di Tangerang menetapkan Garis - garis Besar Kebijakan Organisasi Tahun 2001 - 2006 sebagai berikut :

### **1. U M U M**

- a. Kegiatan Amatir Radio merupakan penyalur minat dan bakat dalam pengembangan pengetahuan dan kemampuan di bidang elektronika bagi pribadi - pribadi.
- b. Pembinaan Kegiatan Amatir Radio yang baik akan menghasilkan bibit tenaga telekomunikasi yang baik, yang merupakan sumber daya di bidang telekomunikasi.
- c. Hasil riset dan teknologi dari Kegiatan Amatir Radio merupakan sumbangan yang bermanfaat di bidang elektronika komunikasi bagi negara dan bangsa.
- d. Jaringan Amatir Radio dapat dipergunakan dalam keadaan marabahaya untuk kepentingan kemanusiaan.
- e. ORARI membantu usaha pemerintah dengan cara membina dan memajukan Amatir Radio Indonesia guna menunjang pembangunan nasional.
- f. Tugas dan fungsi ORARI adalah sebagai wadah pembinaan Amatir Radio di Indonesia, sarana pendukung komunikasi radio saat terjadi marabahaya, bencana alam dan penyelamatan jiwa manusia dan harta benda.
- g. Sarana bantuan pemerintah dalam mengawasi pemakaian gelombang dan penggunaan perangkat radio amatir.

### **2. LANDASAN :**

- a. Peraturan perundang - undangan yang berlaku di bidang telekomunikasi, yang berkaitan dan berhubungan dengan Amatir Radio.
- b. Amanat Menteri Perhubungan pada pembukaan Munas VII ORARI 2001.
- c. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ORARI.
- d. Hasil-hasil konferensi IARU *Region III* ke 11 di Darwin, Australia tahun 2000.

### **b. PERMASALAHAN DAN KEBIJAKSANAAN :**

#### **a. PERSEPSI TERHADAP ORARI.**

#### **PERMASALAHAN :**

- 1) Sebagian masyarakat masih menganggap bahwa frekuensi amatir radio hanya berguna untuk:
  - a) Kepentingan yang bersifat rekreatif.
  - b) Hal - hal yang bersifat komersial.
  - c) Sarana berkomunikasi yang murah
  - d) Mencapai tempat - tempat yang langka sarana telekomunikasi umum.

- e) Keperluan dukungan komunikasi.
- 2) Dunia internasional masih memandang belum terturnya penggunaan *band - band* amatir radio di Indonesia, khususnya sering digunakan untuk keperluan lain.

**KEBIJAKSANAAN :**

- 1) Meningkatkan citra Amatir Radio dengan cara memberikan informasi kepada masyarakat tentang ORARI, diusahakan secara terprogram melalui sarana media cetak dan elektronika.
- 2) Meningkatkan tertib dan disiplin di kalangan anggota serta membantu aparat Pemerintah dalam rangka penertiban terhadap pelanggaran penggunaan frekuensi radio, serta meningkatkan informasi/komunikasi antara ORARI dengan IARU khususnya dan dengan dunia Amatir Radio Internasional pada umumnya.

**b. ORGANISASI.**

**PERMASALAHAN :**

- 1) Masih kurangnya kesadaran dan disiplin pengurus dan anggota dalam berorganisasi.
- 2) Masih adanya perbedaan pemahaman dalam penjabaran rencana kerja maupun pengelolaan keuangan antara ORARI Pusat, ORARI Daerah dan ORARI Lokal.
- 3) Masih adanya perbedaan pemahaman tentang eksistensi ORARI dengan diberlakukannya PP. 52 tahun 2000.

**KEBIJAKSANAAN :**

- 1) Perlu adanya peningkatan profesionalisme bagi para anggota dan Pengurus di semua tingkatan Organisasi.
- 2) Penyeragaman perangkat lunak di bidang administrasi keuangan untuk digunakan oleh setiap tingkatan Organisasi baik ORARI Pusat, ORARI Daerah dan ORARI Lokal.
- 3) Perlu menentukan sikap ORARI terhadap kebijaksanaan Pemerintah yang berkaitan dengan kegiatan amatir radio.

**c. PEMBINAAN.**

**PERMASALAHAN :**

- 1) Masih kurangnya pembinaan ketrampilan yang ditujukan kepada anggota dalam bidang :
  - Eksperimen Teknik
  - Komunikasi Radio
- 2) Masih adanya pengertian yang rancu tentang pengertian *club station* dan adanya *club station* yang melakukan pembinaan di luar fungsinya.

**KEBIJAKSANAAN :**

- 1) Menggalakkan dan meningkatkan fungsi Stasiun Organisasi di ORARI Pusat, ORARI Daerah dan ORARI Lokal dengan menambahkan fungsi pembinaan ketrampilan bidang teknik radio dan *operating procedure* bagi anggota, lengkap dengan program - program latihan dan eksperimen secara terjadual.
- 2) Mengembalikan fungsi *club station* yang sebenarnya dengan meninjau kembali Surat Keputusan Ketua Umum ORARI nomor KEP-102/OP/ KU/90 tentang *Club Station* tanggal 25 Oktober 1990, sehingga tidak ada kesan adanya Organisasi di dalam Organisasi.

d. **ADMINISTRASI.**

**PERMASALAHAN :**

- 1) Masih kurangnya sarana dan prasarana Sekretariat Organisasi baik di tingkat ORARI Pusat, ORARI Daerah dan ORARI Lokal.
- 2) Belum adanya pusat informasi data baik di tingkat ORARI Pusat, ORARI Daerah dan ORARI Lokal.

**KEBIJAKSANAAN :**

- 1) Melengkapi sarana dan prasarana Sekretariat Organisasi yang memadai, sesuai dengan tingkat Organisasinya.
- 2) Membentuk dan mengfungsikan pusat informasi data, baik di tingkat ORARI Pusat, ORARI Daerah dan ORARI Lokal.

e. **INFORMASI DAN KOMUNIKASI ORGANISASI.**

**PERMASALAHAN :**

- 1) Penerbitan bulletin, majalah dan call book nasional belum terlaksana secara periodik.
- 2) Masih lemahnya arus distribusi informasi dari Pengurus ORARI Pusat kepada jajaran di bawahnya.
- 3) Masih adanya Instansi Pemerintah maupun swasta yang menggunakan sarana komunikasi dan frekuensi amatir radio.
- 4) Masih kurangnya kerjasama dengan instansi/ perguruan tinggi yang menangani riset dan teknologi di bidang elektronika dan komunikasi radio.

**KEBIJAKSANAAN :**

- 1) Buletin, majalah dan call book nasional diusahakan agar dapat diterbitkan secara periodik.
- 2) Meningkatkan frekuensi hubungan antara sekretariat ORARI Pusat, ORARI Daerah dan ORARI Lokal dengan mengaktifkan stasiun-stasiun Organisasi.
- 3) Melakukan pendekatan kepada pihak Departemen Perhubungan agar mengadakan himbauan kepada Instansi Pemerintah dan swasta untuk tidak menggunakan frekuensi amatir radio.
- 4) Meningkatkan kemampuan teknik radio dan mengadakan kerjasama dengan Instansi/Perguruan Tinggi yang menangani riset dan teknologi di bidang komunikasi radio.

f. **PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN.**

**PERMASALAHAN :**

- 1) Pelaporan secara berkala dari ORARI Daerah ke ORARI Pusat maupun dari ORARI Lokal ke ORARI Daerah, belum terlaksana dengan baik.
- 2) Stasiun - Stasiun monitoring di setiap Daerah belum berfungsi sepenuhnya.
- 3) Belum semua stasiun monitoring ORARI Daerah maupun ORARI Lokal menyampaikan laporan tentang adanya pelanggaran frekuensi oleh radio gelap di daerah masing - masing kepada Pemerintah.

**KEBIJAKSANAAN :**

- 1) Mewajibkan pembuatan dan pengiriman laporan berkala oleh ORARI Daerah dan ORARI Lokal.
- 2) Menghidupkan Stasiun - stasiun monitoring di setiap daerah serta membantu menyampaikan laporan - laporan pelanggaran frekuensi oleh stasiun radio gelap kepada Pemerintah.

## **PENUTUP**

Menugaskan kepada pengurus ORARI Pusat periode 2001 – 2006 untuk menyesuaikan Garis - garis Besar Kebijaksanaan Organisasi ini dengan Keputusan Menteri tentang kegiatan amatir radio selambat-lambatnya satu bulan setelah dikeluarkannya Keputusan Menteri tersebut.

Ditetapkan di Tangerang

Pada tanggal 15 Oktober 2001

### **PIMPINAN SIDANG KOMISI B MUSYAWARAH NASIONAL VII ORARI**

**Ketua,**

**Wakil Ketua,**

**Sekretaris,**

**MUSALAM – YB8NS**  
**NRI : 84030541**

**FREDDY H.S – YB2EAD**  
**NRI : 82006490**

**LINDA D.C – YC0IXQ**  
**NRI : 84000713**